

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi memungkinkan manusia untuk bepergian jauh dari satu tempat ke tempat lain menggunakan transportasi darat, laut maupun udara. Sektor industri otomotif berkembang seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap kendaraan. Perkembangan tersebut menciptakan daya produksi baru dimana produsen harus mampu memenuhi permintaan pasar sehingga berdampak pada peningkatan limbah produksi. Pada industri otomotif umumnya terdiri dari tahapan pencetakan dan pengelasan; pengecatan; dan perakitan dimana masing-masing proses menghasilkan Limbah tersendiri.

Karakteristik limbah bergantung pada penggunaan bahan, pemilihan proses produksi dan pemilihan teknologi yang digunakan. Pengelolaan limbah merupakan suatu keharusan bagi seseorang maupun lembaga penghasil limbah, namun masih banyak perusahaan yang belum mampu melakukan pengelolaan berupa pemafaatan dan pengolahan dikarenakan biaya yang mahal. Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia (RI) Nomor 101 tahun 2014 bertujuan untuk mencegah dan menjaga lingkungan dari pencemaran. Pengelolaan limbah B3 merupakan salah satu bentuk upaya menjaga lingkungan yang dilakukan PT Toyota Motor Manufaktur Indonesia.

Limbah yang dihasilkan tidak seluruhnya berupa Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), terdapat juga limbah domestik atau Non-B3. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dihasilkan industri otomotif seperti pelumas bekas; aki bekas; limbah cat dalam bentuk *sludge*, *Volatile Organic Compound* (VOC) dari tiner dan kemasan cat bekas dapat merusak lingkungan sehingga dibutuhkan pengelolaan lebih lanjut. PT Toyota Motor Manufaktur Indonesia (PT TMMIN) merupakan *affiliation* dari PT Toyota Astra Motor (TAM) sebagai kantor cabang dari kantor pusat PT *Toyota Motor Corporation* (TMC) di Jepang yang bergerak pada bidang industri manufaktur tentu tidak terlepas dari ketentuan pemerintah sehingga wajib melakukan pengelolaan limbah B3.

1.2 Tujuan

Tujuan dilaksanakannya praktik kerja lapangan di PT TMMIN :

1. Menjabarkan kebijakan dalam sistem Pengelolaan dan Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di PT TMMIN.
2. Mengidentifikasi karakteristik limbah B3 di PT TMMIN.
3. Menguraikan proses pengelolaan limbah B3 di PT TMMIN dan membandingkan dengan PP RI No. 101 tahun 2014.

